



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama: ACO DAKO

Tempat/Tanggal lahir: Tanjung Kasuari, 1 April 1986

Pekerjaan: Tukang

Umur: 37 TAHUN

Agama: Islam

Alamat: Jalan K. Patimura Kel. Tanjung Kasuari Kec. Maladum Mes Kota Sorong

yang selanjutnya disebut Sebagai: ----- **PEMOHON** :-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut (terlampir pada berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dibacakan dan Pemohon telah mengajukan pencabutan tersebut sebelum acara pembuktian;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Son





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : 197/Pdt.P/2023/PN.Son, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 272 Rv ;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNSon dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 197/Pdt.P/2023/PNSon tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Dahliani, S.Sos., S.H.

Bernadus Papendang, S.H

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....B	:	Rp.50.000,00;
biaya Proses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp.10.000,00;
anggilan/PNBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp.110.000,00;</u> (Seratus sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2023/PN Son



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)